



PUTUSAN

NOMOR 804/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMINAH CENDRA KASIH ALIAS CACA BINTI ALM FADLAH NURBIDIN;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Harapan, RT. 003/RW. 005, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai tanggal 21 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Riau penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner, beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Sebauk, Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/Adv.J/26/06/2024., tanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 355/SKK/VII/2024/PN Bls., tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoitika;

Atau ;

KEDUA:

Perrbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayt (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkalis Nomor Register Perkara : PDM-124/BKS/05/2024 tanggal 04
September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haminah Cendra Kasih Alias Caca Binti (Alm) Fadlah Nurbidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haminah Cendra Kasih Alias Caca Binti (Alm) Fadlah Nurbidin berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 Pro Max warna putih;
 - 3 (tiga) buah sendok narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) buah kotak bening;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis shabu);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro warna ungu;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 2,01 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi (Netto 0,1 gram);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahman Danil Alias Danil Bin (Alm) Arneldi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMINAH CENDRA KASIH ALIAS CACA BINTI ALM FADLAH NURBIDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna kuning Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna biru putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Indra Putra Alias Bl Bin (Alm) Suardi Sarkim;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna ungu;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Rahman Danil Bin (Alm) Arneldi;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 14 Pro warna ungu;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Rahmat Putra Alias Black Bin Dasril;
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 15 Pro Max warna putih;
Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) buah sendok;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) buah kotak bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 388/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 30 Oktober 2024;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 388/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 13 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 12 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 13 November 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN BIs pada tanggal 4 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Indra Putra;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ditangkap Terdakwa dan saksi Rahmat Putra sedang berada di dalam kamar dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba;
 - bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti sabu tersebut, Dimana saat dilakukan BAP Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
 - bahwa tidak ada ditemukan bukti transaksi narkoba jenis sabu pada handphone milik Terdakwa;
 - bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memeriksa Kembali perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima Permohonan Banding atas nama Haminah Cendra Kasih Alias Caca Binti (Alm) Fadlah Nurbidin tersebut;
 2. Memperbaiki Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bengkalis perkara Nomor : 388/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding Haminah Cendra Kasih Alias Caca Binti (Alm) Fadlah Nurbidin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
 2. Memerintahkan agar Haminah Cendra Kasih Alias Caca Binti (Alm) Fadlah Nurbidin menjalani program rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu narkoba;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah sehingga tidak membuat efek jera kepada Terdakwa dan akan ditiru dan dicontoh oleh orang lain sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2001 tentang perkara-perkara hukum yang perlu mendapat perhatian sebagai kebijakan yudisial pimpinan Mahkamah Agung meminta perhatian para Hakim agar dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap para pelaku kejahatan narkoba supaya memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat dan hendaknya para Hakim menjadi kawal depan dalam pemberantasan kejahatan narkoba;

- Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memberikan Putusan sebagai berikut;
- 1. Menyatakan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- 2. Menyatakan terdakwa Haminah Cendra Kasih Alias Caca Binti (Alm) Fadlah Nurbidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haminah Cendra Kasih Alias Caca Binti (Alm) Fadlah Nurbidin berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 Pro Max warna putih;
 - 3 (tiga) buah sendok narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) buah kotak bening;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis shabu);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro warna ungu;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 2,01 gram);

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna kuning narkotika jenis ekstasi (Netto 0,1 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahman Danil Alias Danil Bin (Alm) Arneldi;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 30 Oktober 2024, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, baik mengenai fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya maupun penjatuhan pidananya dengan alasan bahwa telah terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Putra melalui saksi Rahman Danil sebanyak 4 (empat) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram dan kepada sdr. Alex melalui saksi Rahmat Putra yang didapatkan Terdakwa dari sdr. Dabud yang dikirim oleh Dabud melalui travel yang diterima oleh saksi Rahman Danil atas perintah dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui barang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa hanya sebagai penyalahgunaan tidak dapat dibenarkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dipandang sudah cukup berat dengan alasan bahwa pemidanaan bukanlah ajang balas dendam akan tetapi bertujuan menimbulkan efek jera dan melihat aspek pembinaan bagi pelaku, di samping itu supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari sebagai implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 30 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami Dedy Hermawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Ramses Pasaribu, S.H.,M.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Amirin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Amirin, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 804/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)